



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blora.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora.

12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.
13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam/faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
16. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
17. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

18. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
19. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
20. Rencana Kebutuhan Belanja adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan keadaan darurat, keperluan mendesak dan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya yang diajukan oleh SKPD terkait.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi pengeluaran untuk:
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya; dan
 - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pembiayaan keadaan darurat, keperluan mendesak serta belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. akuntabilitas; dan
 - d. menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

Pasal 5

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 6

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
- a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk :
- a. terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan;
 - b. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - c. melaksanakan kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - d. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

- (2) Informasi terhadap kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
 - b. rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
 - c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
 - e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD diuraikan menurut jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada DPA BPPKAD.
- (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya;
 - b. pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

- c. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan:

- a. pembebanan langsung kepada Belanja Tidak Terduga; atau
- b. penggeseran anggaran Belanja Tidak Terduga ke program dan kegiatan SKPD terkait.

Bagian Kedua

Pembebanan Langsung

Pasal 11

- (1) Pembebanan langsung kepada Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a digunakan untuk kebutuhan:
- a. tanggap darurat bencana;
 - b. konflik sosial; dan/atau
 - c. kejadian luar biasa.
- (2) Tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana; dan

- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota/keompok masyarakat yang bersifat menyeluruh di Daerah.
- (4) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada wilayah Daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Pasal 12

- (1) Tahapan pengeluaran dengan pembebanan langsung kepada Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk:
 - 1. Bencana Alam;
 - 2. Bencana Non Alam;
 - 3. Bencana Sosial termasuk konflik sosial;
 - 4. Kejadian Luar Biasa.sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi menyusun dan mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD;
 - c. RKB yang diajukan ke PPKD selaku BUD harus sudah diverifikasi Kepala Pelaksana BPBD dan direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
 - d. berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang terkait sesuai tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB; dan

- e. PPKD selaku BUD mencairkan dana Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD dilakukan oleh bendahara pengeluaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mekanisme LS sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.

Bagian Ketiga

Penggeseran Anggaran

Pasal 13

- (1) Penggeseran anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penggunaan Belanja Tidak Terduga diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. RKA SKPD yang membidangi keuangan daerah menjadi dasar dalam:
 1. melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; atau
 2. dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (2) Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan SKPD terkait setelah DPA SKPD BPPKAD diverifikasi oleh TAPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilihan penyedia Barang Jasa dilaksanakan setelah Rencana Umum Pengadaan (RUP) diumumkan di aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN MENDESAK

Pasal 14

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi.
- (2) Tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD; dan
 - c. RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam:
 1. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD; atau
 2. dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh SKPD terkait melalui pengadaan langsung atau penunjukan langsung.
- (4) Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang Persediaan (TU).

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH

Pasal 15

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah dilaksanakan melalui pembebanan secara langsung pada Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pengajuan pencairan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan informasi kelebihan pembayaran antara lain berupa:
 - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dari kepala perangkat daerah dengan ketentuan memenuhi unsur sebagai berikut:
 1. adanya kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; dan
 2. adanya keberatan oleh pihak ketiga atas surat penetapan yang sudah disampaikan;
 - b. rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
 - c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
 - e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah secara tertulis kepada Kepala BPPKAD selaku PPKD, dengan dilengkapi:
 - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pendapatan;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);
 - c. fotokopi rekening bank; dan

- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait.
- (4) Berdasarkan surat pengajuan dari Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUD melalui Bidang Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah BPPKAD melakukan proses verifikasi dan validasi untuk:
 - a. memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan; dan
 - b. memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.
 - (5) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap dan sah, PPKD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah.
 - (6) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Pengeluaran BPPKAD mengajukan SPP-LS kepada Kepala BPPKAD selaku Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD pada BPPKAD dengan dilengkapi dengan dokumen pendukung lain.
 - (7) PPK-SKPD pada BPPKAD melaksanakan verifikasi SPP-LS beserta bukti kelengkapan dan keabsahan yang diajukan Bendahara Pengeluaran BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) PPK-SKPD pada BPPKAD:
 - a. menerbitkan Pernyataan Verifikasi; dan
 - b. menyiapkan SPM-LS dengan dilampiri *check list*.
 - (9) Kepala BPPKAD selaku Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk selanjutnya disampaikan kepada Kuasa BUD sebagai dasar penerbitan SP2D.
 - (10) Penyaluran dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan oleh Bank Yang Ditunjuk melalui transfer dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Belanja Tidak Terduga (*account to account*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

Pasal 16

Ketentuan mengenai pelaksanaan dan penatausahaan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai bantuan sosial.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan oleh Kepala SKPD terkait.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 30 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 21 Nopember 2022

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 21 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 46

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006